

RENCANA – STRATEGIS – KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2020-2024

Kpt Nomor :1.b/HK.03.1-KPT/1408/KPU-Kab/XII/ 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR Nomor :1.b/HK.03.1-KPT/1408/KPU-Kab/XII/ 2022 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan program dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional yang dijabarkan dalam rencana strategis kementerian /lembaga dan rencana pembangunan jangka menengah daerah
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional. Undang undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintan pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur,Bupati dan walikota.
- Keputusan komisi Pemilihan umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang rencana strategis komisi pemilihan umum kabupaten Indragiri hilir tahun 2020-2024
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Desember 2022.
- Lamp : 59 hlm.